



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA INTERNET BANKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Silvia Maharani^{1✉}, Irvan Iswandi², Alfi Satria³

^{1,2,3}Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
E-mail: silviamaharani126@gmail.com^{1 ✉}, irvan@iai-alzaytun.ac.id², alfi@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet banyak memberikan manfaat seperti dari segi kecepatan dan kenyamanan, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap nasabah pengguna internet banking diperlukan untuk melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen jasa perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengguna internet banking di perbankan Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking dalam sudut pandang Undang-Undang dan hukum Islam. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian ini terdapat sumber data primer yaitu diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, sumber hukum Islam dan data sekunder yang diperoleh dari artikel, buletin, atau karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai internet banking, namun dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen (nasabah pengguna internet banking), salah satunya dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking oleh LPS menurut hukum Islam diperbolehkan, sebab tidak ada dalil yang melarang pelaksanaannya dan juga dalam pelaksanaannya tidak mengandung tindakan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Nasabah Bank, Internet Banking*

Abstract

Advances in information technology, especially internet media, provide many benefits, such as in terms of speed and convenience, but on the other hand, they contain risks that can cause losses to customers. In this regard, protection for customers who use internet banking is needed to protect the rights of customers as consumers of banking services. This study aims to determine the development of internet banking users in Indonesian banking and to determine legal protection for customers who use internet banking from the point of view of laws and Islamic law. The researcher uses a normative juridical approach, namely a legal research method that is carried out by examining library materials. In this study there are primary data sources, namely obtained from laws and regulations, sources of Islamic law and secondary data obtained from articles, bulletins, or scientific papers. Based on the results of the research, it was concluded that although there are no laws and regulations that specifically regulate internet banking, in the positive legal order in Indonesia there are laws that regulate legal protection for consumers (customers who use internet banking), one of which is the establishment of Deposit Guarantee (LPS). Implementation of legal protection for customers who use internet banking by LPS according to Islamic law is permissible, because there is no argument prohibiting its implementation and also the implementation does not contain actions that deviate from the terms and conditions in Islamic law.

Keywords: Legal Protection, Bank Customer, Internet Banking

PENDAHULUAN

Berbagai aturan terkait perbankan dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan dan fasilitas masyarakat yang selalu berkembang dalam hal teknologi. Produk elektronik perbankan adalah pada layanan dan produk yang ditawarkan oleh industri perbankan, nasabah bank dapat mengakses informasi dan melakukan transaksi keuangan melalui perangkat elektronik di luar instansi bank seperti ATM, phone banking, transfer dana elektronik, internet banking, dan telepon seluler.

Dewasa ini, media elektronik, salah satunya layanan internet banking, kini menjadi andalan di bidang keuangan (Djumhana, 2008). Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terkait yang masing-masing menghubungkan penggunanya dengan global informasi (Oetomo, 2007). Bagi banyak pihak, termasuk bank dan nasabahnya, merchant dengan nasabah maupun keterkaitan antara ketiganya, berbagai fleksibilitas dan kemudahan telah dirasakan akibat hadirnya internet banking.

Penggunaan layanan internet banking membutuhkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, antara lain bank, penyedia layanan internet, dan nasabah yang bersangkutan (Riswandi, 2005). Beberapa aspek seperti keamanan dan kemudahan aplikasi, serta aksesibilitas penggunaan aplikasi dimanapun, kapanpun, dan keterjangkauan. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dan dikembangkan sebab menyangkut kenyamanan pada penggunaan layanan internet banking. Keakuratan pengumpulan dan penyebaran informasi (oleh institusi swasta polisi, badan medis, perpajakan, otoritas serupa) dan akses ke informasi yang berasal dari keterangan yang disimpan oleh otoritas). Perubahan peraturan yang mengatur bukti dan pengumpulan, penyimpanan, dan pelestarian bukti telah membantu efektivitas sistem peradilan dan pendidikan hukum (Endeshaw, 2007).

Internet banking memiliki nilai tambah tersendiri bagi industri perbankan. Namun di sisi lain hadirnya internet banking ini juga memicu sejumlah kekhawatiran baru, seperti menjadi sasaran kejahatan dunia maya. Bahaya yang mungkin terjadi termasuk pelanggaran undang-undang privasi, risiko keuangan bagi klien bank sebagai akibat dari tindakan penjahat dunia maya, dan bahkan masalah yang lebih serius seperti pencucian uang dan terorisme. Untuk mempertahankan derajat kepercayaan masyarakat, bank harus mampu menjamin keamanan para nasabah bertransaksi menggunakan internet banking. Sebab, menurut data Security Threat Report 2013, Indonesia dianggap sebagai negara yang paling rentan terhadap ancaman keamanan TI (Raditio, 2014).

Menurut aturan dan regulasi yang berlaku saat ini, tidak terdapat undang-undang yang khusus mengatur perlindungan bagi pengguna internet banking. Perlindungan hukum dalam transaksi online pada situs web yang menggunakan aturan kebijakan privasi. Di luar peraturan perundang-undangan, seorang pengguna internet juga bisa memperoleh perlindungan hukum yang dibuat oleh situs web seperti kebijakan privasi (*privacy policy*), *privacy notice*, *privacy statement* maupun ketentuan pelayanan situs. Suatu kebijakan dibuat untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memantau dan mengakses informasi pribadi yang telah diperoleh tentang mereka oleh pihak ketiga, serta untuk memperbaikinya jika diperlukan.

Bentuk penyalahgunaan internet seperti *man in the middle attack* dan *trojan horse* yang menyerang sisi *security* (keamanan) layanan merupakan jenis kriminalitas yang sering mempengaruhi industri perbankan. Serangan *man-in-the-middle* terjadi ketika penyerang

membangun situs web dan memaksa pengguna atau nasabah yang memanfaatkan layanan internet banking untuk masuk ke dalamnya. Situs web harus serupa dengan situs web bank asli agar berhasil menipu pengguna. Sebelum melakukan transaksi ilegal, penyerang dapat memberikan respons-tantangan kepada pengguna untuk mengelabui token. Trojan horse, di sisi lain, adalah aplikasi palsu dengan niat jahat yang secara sengaja dimasukkan ke dalam program yang digunakan secara luas. Di sinilah penyerang menginfeksi PC pengguna dengan trojan. Dimulai dengan login pertama mereka ke bank

Bank harus secara aktif mensosialisasikan masyarakat tentang potensi kegiatan kriminal dalam layanan yang mereka tawarkan. Aspek yang paling penting dari perbankan adalah keamanan informasi pribadi nasabah. Semua informasi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi seseorang disebut sebagai data pribadi (Makarim, 2004). Seperti diketahui, penggunaan komputer di masyarakat dapat membuat masyarakat semakin cemas saat mencerna informasi. Karena kemungkinan adanya penyalahgunaan kemampuan komputer hingga mengganggu pengguna adalah tindakan ilegal. Saat ini, dengan lebih banyak orang menggunakan internet banking, menjadi lebih penting untuk mengamankan konsumen bank. Penulis selanjutnya akan membahas bagaimana hukum Islam dan hukum positif lainnya yang berlaku di Indonesia dimaknai. Tema penelitian ini dikemukakan oleh penulis secara khusus

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis juga melakukan pengamatan terhadap sejumlah penelitian sebelumnya yang secara teoritis berhubungan dengan penelitian ini untuk digunakan sebagai sumber referensi dan mengevaluasi persamaan dan perbedaannya. Penelitian Dwi Ayu Astrini dipaparkan pertama kali dalam *Journal of Law Privatum*, Vol. III/Tidak. 1 Januari–Maret 2015. *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Menggunakan Perbankan Online dari Risiko Cybercrime*, artikel ilmiah. klien yang kesulitan menggunakan internet banking ke bank. Menggunakan teknik penelitian normatif, investigasi ini. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa ada tiga jenis sumber hukum formal (keamanan teknologi, hukum, dan kebijakan privasi) yang berkaitan dengan industri perbankan, mekanisme perlindungan dan tanggung jawab yang diberikan bank kepada nasabah yang memiliki masalah dalam menggunakan internet banking. Dari penjelasan artikel tersebut.

Kedua, penelitian Rizky Tasih Rianda (2017) pada Program Magister Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Internet Banking Dalam Perspektif Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Hukum Islam” tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan perlindungan hukum bagi nasabah BRI yang menggunakan internet banking di seluruh Tulungagung serta hukum bagi nasabah bank yang menggunakan internet banking. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Berdasarkan temuan kajian, perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menggunakan internet banking di BRI Tulungagung telah dilaksanakan secara wajar dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu di Indonesia.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif yang meliputi analisis dan interpretasi permasalahan teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, doktrin, dan norma hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah bank


yang menggunakan internet banking (Soerjono, 2001). Ada berbagai metode untuk melakukan penelitian di bidang hukum. Penulis menggunakan pendekatan konseptual dan metode hukum (pendekatan konseptual). Studi ini mengacu pada literatur yang mencakup segala teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber sekunder yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi undang-undang dan peraturan, Alquran, buku, artikel ilmiah, majalah, situs web, dan sumber lain yang memiliki kaitan langsung dengan subjek penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Internet Banking di Indonesia

Sejak munculnya internet, mengubah keberlangsungan usaha bank, peran bank sebagai intermediasi (perantara) bagi transaksi perdagangan antara pelaku bisnis dan konsumen telah berubah secara signifikan. Portal online sebagai pintu gerbang memainkan peran di setiap interaksi bisnis, ia berjalan seiring dengan penggunaan teknologi internet di masa depan. Setiap pihak dituntut untuk meningkatkan kapasitas jaringan online mereka, yang meliputi para pebisnis, pelanggan, dan bank.

Internet banking adalah inovasi dari bank-bank di Amerika. Pada tahun 1995, bank-bank Amerika meluncurkan internet banking yang kemudian menyebar ke Asia termasuk Indonesia sebagai akibat dari globalisasi. Sebelum masuk ke Indonesia, layanan internet banking telah digunakan oleh negara-negara maju di Asia, seperti Hong Kong dan Singapura yang merupakan pemimpin dalam pengembangan penyediaan layanan internet banking di Asia, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah bank yang menawarkan internet banking secara sporadis. Regulator perbankan di kedua negara tersebut telah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga layanan internet banking tetap terkendali di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat.




Gambar 1 Peran Internet dalam Perkembangan Perbankan Sumber: America Banker Association

Sementara itu, diperkirakan negara Asia lainnya seperti Malaysia, India, Vietnam, dan Filipina akan mengembangkan internet banking dengan cara yang mirip dengan Hong Kong dan Singapura. Sebab mulai disadari bahwa teknologi informasi berpotensi meningkatkan perkembangan secara signifikan di industry perbankan dan perekonomian negara yang dapat digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan produktivitas dan standar layanan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan.

Dari gambar 2 dapat dilihat mengenai perkembangan internet banking di beberapa negara dan perbandingannya dengan perkembangan internet banking di Indonesia. Dalam

uraian tersebut dapat dideskripsikan sejauh mana kemajuan dan permasalahan yang ada di Indonesia.

Lebih dari separuh CEO di negara-negara Asia yang disurvei setiap tahun oleh comScore Media Metrix menunjukkan bahwa sector industri keuangan akan berpengaruh secara signifikan yang diperkirakan selama dua tahun ke depan. Hal ini dikuatkan oleh survei comScore Media Metrix, yang merinci pertumbuhan penggunaan Internet yang luar biasa, khususnya di negara-negara Asia. Menurut laporan tersebut, Malaysia dan Hong Kong adalah dua negara Asia dengan tingkat pertumbuhan tertinggi yang diantisipasi selama dua tahun ke depan.



Gambar 2 Pertumbuhan Akses Internet Banking di Asia Tenggara Sumber: International Data Corporation

Berdasarkan temuan survey yang dilakukan oleh com Score Media Metrix, jumlah pengunjung unik Indonesia melonjak sebesar 72% dari 435 juta pada tahun 2010 menjadi 749 juta pada tahun 2011. Filipina mengalami pertumbuhan terbesar kedua, dengan peningkatan sebesar 39% pada tahun 2010, terdapat 377 juta kunjungan unik ke situs perbankan negara tersebut, namun pada tahun 2011 terdapat 525 juta. Statistik di atas sekali lagi menunjukkan betapa besar potensi bisnis perbankan berbasis internet. Jadi, bank itu sendiri perlu memperhitungkan evolusi situs dan mengembangkannya (Vision, 2020).

Sebelum pesatnya perkembangan internet banking di Indonesia, kendala utamanya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya investasi dengan modal yang tidak sedikit dan waktu yang lama untuk proses persiapan
2. Perlunya rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem keamanan internet banking,
3. Pemerataan sosialisasi akan hadirnya layanan internet banking kepada seluruh lapisan masyarakat yang belum merata, dan
4. Terbatasnya target pasar, sebab berpotensi akan dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan yang berpendidikan.

Penyelenggaraan internet banking tahapan advance di Indonesia ialah oleh tujuh bank, diantaranya Bank Lippo, Bank Central Asia, Bank Bali, Bank International Indonesia, Bank Universal, Bank Niaga, dan Citibank. Pada tahap informasi dan komunikasi, yang memiliki website internet banking terdapat 40 bank. Sebagai perkembangan selanjutnya, bank-bank di

Indoneisa mulai menjajaki layanan internet banking, hal ini dimaksudkan untuk menghindari tergerusnya potensi pasar mereka. Pada bank BII, BCA, Bank Bali, dan Bank Lippo sekitar 154.375 pengguna telah menggunakan layanan internet banking.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking

Peraturan Undang-Undang di Indonesia yang melindungi nasabah Internet Banking

Institusi seperti bank bergantung pada kepercayaan publik. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan tindakan untuk melindungi masyarakat dari Tindakan penyalahgunaan dari pihak lain atau pekerja bank yang tidak bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap bank.

1. UU No. 10 Tahun 1998

Pada UU No. 1998 yaitu UU Perbankan terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan nasabah, diantaranya sebagai berikut.

- a. Pasal 29 ayat (2), tercantum bahwa bank memiliki kewajiban untuk memelihara kesehatan yang mencakup keseluruhan aspek usaha bank seperti aspek modal, kualitas asset yang dimiliki, prosedur dan sistem manajemen yang diterapkan, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas dan aspek lain yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup bank. Sebab setiap aspek manajerial perbankan berhubungan dengan keuangan nasabah.
- b. Pasal 29 ayat (4), tercantum bahwa bank memiliki kewajiban untuk dapat menyajikan informasi mengenai potensi kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan dengan bank. Keharusan bank dalam menyampaikan informasi ini merupakan upaya pencegahan sebagai tindakan perlindungan agar nasabah tidak mengalami kerugian di kemudian hari.
- c. Pasal 30 ayat (1) tercantum bahwa bank memiliki kewajiban untuk memberikan data-data kepada Bank Indonesia semua rincian dan penjelasan meliputi keterangan yang berkaitan dengan operasi bisnisnya. Bank Indonesia memiliki wewenang memeriksa data pembukuan dan berkas-berkas bank dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank.
- d. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah. Terkait dengan identitas dan jumlah simpanannya. Namun, terdapat pengecualian kerahasiaan tersebut, yakni apabila nasabah yang bersangkutan memiliki beberapa permasalahan dengan Lembaga kenegaraan seperti Lembaga Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), atau nasabah terlibat sengketa penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepadanya, atau yang berhubungan dengan perkara pidana dan perdata, pertukaran informasi antar bank, permintaan tertulis, persetujuan, atau kuasa penyimpanan, dan permintaan ahli waris yang sah dari penyimpan yang telah meninggal dunia.
- e. Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewajiban bank untuk bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjamin uang rakyat yang disimpan pada bank. LPS adalah Lembaga yang berdiri pada tahun 2004 berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2004 dibawah peraturan perundang-undangan RI yang memiliki fungsi untuk melindungi dan memberikan jaminan atas simpanan atau

tabungan nasabah di bank.

- f. Pasal 34 ayat (1) tercantum bahwa bank memiliki kewajiban seperti halnya pada pasal 3 ayat 1 yaitu memberikan laporan berkala dan laporan keuangan kepada Bank Indonesia, termasuk neraca, perkiraan laba rugi tahunan, dan justifikasinya. Kaitan pasal ini dengan perlindungan nasabah internet banking adalah bank Indonesia secara berkala melakukan pengecekan terhadap hal-hal yang memungkinkan adanya kejanggalan didalamnya.

2. UU No. 7 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Sebagai regulator perbankan di Indonesia, Bank Indonesia berperan penting dalam mempertahankan dan memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan sebagai akibat dari operasi bank yang tidak benar, antara lain fungsi mengawasi, melindungi dan menjamin (Djumhana, 2008).

Bank Indonesia (BI) dalam rangka menjamin perlindungan nasabah pengguna internet banking, BI melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bank. Bank Indonesia sebagai otoriter pengatur perbankan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan sarana yang mendukung kegiatan transaksi nasabah sehubungan dengan bank dalam rangka mendorong perlindungan nasabah bank dari pihak-pihak yang berkepentingan (Priliasari, 2008).

Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengganti tugas Bank Indonesia, yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan atas segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia, maka tugas pembinaan dan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 31 Desember 2013. Sebagaimana didefinisikan dalam UU OJK No. 21 tahun 2011, OJK adalah badan yang diakui secara hukum dengan kewenangan untuk mengatur, memantau, memeriksa, dan melakukan penyidikan aktivitas transaksi keuangan tanpa campur tangan pihak luar.

Dalam melakukan pengawasan, berdasarkan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen hingga pemberian sanksi bagi suatu institusi jasa keuangan. OJK memberikan perlindungan konsumen melalui layanan pengaduan konsumen, sebagai tindakan pencegahan kerugian dan pembelaan hukum. Dengan menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang sifat sektor jasa keuangan, layanannya, dan produknya, merupakan upaya atau strategi perlindungan nasabah dilakukan sebagai tindakan pencegahan kerugian. OJK berwenang menghentikan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur industri jasa keuangan dalam hal kegiatan Lembaga Jasa Keuangan berpotensi merugikan masyarakat.

Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pelayanan pengaduan konsumen dilakukan dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan,

membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun apabila terjadi kesalahan pada layanan internet banking yang menyebabkan pengguna berpotensi mengalami kerugian maka berdasarkan Pasal 29 UU No. 21 Tahun 2011 OJK, pengguna dapat menggunakan layanan pengaduan konsumen yang terdapat pada website internet banking. Pada UU tersebut OJK telah mengeluarkan mekanisme layanan pengaduan konsumen. Pengguna yang akan melapor perlu menyiapkan fasilitas berupa perangkat dan koneksi internet yang memadai.

Untuk menangani pengaduan dari konsumen yang terkena dampak, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat melakukan upaya hukum dari pengadilan dan di luar, kemudian LJK selanjutnya mengajukan gugatan agar mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami nasabahnya dari pihak yang menyalahgunakan akibat melanggar peraturan perundang-undang atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Tujuan ajuan gugatan ini adalah agar pihak yang dirugikan mendapat kembali dananya atas kerugian yang dialaminya. memperoleh kembali kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang berbuat kejahatan, yang menyebabkan kerugian, baik berada di bawah penguasaan pihak yang menimbulkan kerugian.

3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini dibentuk guna memperhatikan pelaku usaha atau konsumen dalam hal ini adalah pengguna internet banking, yaitu Undang-Undang pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 tahun 1999 atau tentang Perlindungan Konsumen. Menurut UU, perlindungan pada konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari perspektif ini, jelas bahwa perlindungan konsumen mencakup semua inisiatif yang diambil untuk melindungi konsumen sekaligus menempatkan mereka sejajar dengan pelaku bisnis.

Pada Pasal 2 menyatakan kedudukan secara jelas terhadap perlindungan nasabah internet banking yang berlandaskan pada unsur kebermanfaatan,adilan, seimbang, aman, dan serta adanya kepastian hukum.

Berikut ini adalah pokok tinjauan dalam konsep perlindungan hukum konsumen yang berkaitan dengan perlindungan bagi pengguna internet banking, diantaranya sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha

Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah kebijakan yang memberikan payung hukum kepada konsumen dengan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha. Undang-undang juga mencantumkan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Hak dan kewajiban konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 dan 5

Hak Konsumen:

- a) Mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memperoleh produk atau layanan jasa;
- b) Memilih dan mendapatkan produk atau layanan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan produk atau layanan jasa;
- d) Memperoleh hak untuk menyuarakan pendapat dan keluhannya atas produk atau layanan jasa yang digunakan;
- e) Mendapatkan payung hukum atas suatu sengketa apabila terdapat permasalahan atau perselisihan antar konsumen atau konsumen dengan pelaku usaha;
- f) Pendidikan konsumen;
- g) Diperlakukan layaknya konsumen dengan baik dan jujur tanpa diskriminatif;
- h) Memperoleh kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Dan hak-hak yang dicakup oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Kewajiban konsumen adalah:

- a) Mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atas penggunaan suatu produk atau layanan jasa dengan membaca terlebih dahulu instruksi yang tersedia;
 - b) Melakukan transaksi pembelian produk atau layanan jasa dengan iktikad/tujuan yang baik;
 - c) Membayar suatu harga produk atau layanan jasa sesuai dengan jumlah yang disepakati kedua belah pihak;
 - d) Melaksanakan upaya penyelesaian hukum pada sengketa perlindungan konsumen sesuai dengan aturan yang ditegakkan
- 2) Hak dan kewajiban pelaku usaha yang termuat dalam Pasal 4 dan 5

Hak pelaku usaha adalah:

- a) Menerima dana sesuai dengan ketentuan kontrak dan nilai tukar untuk pertukaran produk dan/atau layanan.;
- b) Hak untuk mencari perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang menyeleweng;
- c) Hak atas pembelaan yang layak dalam penyelesaian sengketa konsumen secara yudisial;
- d) Hak untuk memulihkan reputasi seseorang jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa reputasinya telah rusak

- e) Konsumen bukan merupakan hasil dari pertukaran barang dan/atau jasa;
- f) Dan hak-hak yang dicakup oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a) Menjalankan itikad baik dalam melakukan usaha.
 - b) Mendeskripsikan dengan jelas dan jujur tentang keadaan produk dan/atau layanan jasa serta garansinya, dan menjelaskan cara menggunakan, memperbaiki, dan merawat produk.
 - c) Memperlakukan pelanggan secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
 - d) Menjamin kualitas tinggi dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau dipertukarkan sesuai dengan ketentuan standar yang relevan untuk kualitas tinggi;
 - e) Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menguji atau mencoba produk atau layanan jasa tertentu dan menawarkan garansi atau jaminan atas barang yang diproduksi atau diperdagangkan;
 - f) Menawarkan restitusi, kompensasi, dan/atau penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan barang dan/atau jasa yang telah dibeli;
 - g) Menawarkan restitusi, kompensasi, dan/atau penggantian ketika produk dan/atau layanan jasa yang diperoleh atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak.
- b. Tinjauan tentang pencantuman klausula baku

Perjanjian menurut definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikatan ini berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikat diri.
- 2) Kecakapan hukum
- 3) Adanya suatu hal
- 4) Suatu sebab yang halal

Menurut hal tersebut, maka setiap orang berhak secara hukum untuk secara bebas berunding dan mengadakan perikatan sepanjang memenuhi syarat-syarat di atas. Meskipun kedudukan para pihak yang membuat perjanjian harus seimbang, namun dalam dunia bisnis kenyataannya tidak selalu demikian. Penyebab dari ketidakseimbangan tersebut ialah adanya perjanjian yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain seperti perjanjian baku. Perjanjian baku diartikan sebagai peraturan atau ketentuan yang telah dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen, definisi tersebut

menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata “baku” dalam perjanjian menunjukkan bahwa pihak lawan tidak dapat dan tidak diperkenankan untuk membicarakan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian semacam itu seringkali menempatkan salah satu pihak pada posisi yang rentan dan tidak menguntungkan.

c. Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa

Sengketa konsumen adalah suatu perselisihan yang menyangkut produk/layanan jasa tertentu antara pelanggan dan pelaku usaha yang berada dalam hubungan kontrak yang terikat satu sama lain sebagai pemasok produk dan/atau layanan jasa. Sehingga, setiap pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan.

Menurut pasal 46 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Konsumen gugatan dapat dilakukan oleh:

- 1) Pelanggan yang menjadi korban atau ahli waris yang bersangkutan;
- 2) Kelompok pelanggan dengan urusan yang sama;
- 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi kriteria yaitu yang berbentuk yayasan atau badan hukum dan dengan jelas menyatakan dalam anggaran dasar bahwa didirikan untuk memajukan perlindungan konsumen dan telah melakukan kegiatan sesuai dengan artikel-artikel itu;
- 4) Pemerintah atau lembaga terkait jika produk dan layanan yang digunakan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan atau banyak korban jiwa..

Berikutnya tentang penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-undang perlindungan Konsumen terdapat dua cara yaitu sebagai berikut:

1) Cara di luar Lembaga Peradilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diperlukan untuk mencapai kesepakatan tentang sifat dan ruang lingkup kompensasi serta tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa kerugian konsumen tidak akan dipulihkan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengelola proses penyelesaian sengketa tanpa menggunakan litigasi.

2) Melalui Lembaga Peradilan. Pasal 54 ayat (3)

Menurut UU Perlindungan Konsumen, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat secara hukum. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang tidak setuju untuk mengajukan keberatan ke pengadilan.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan hukum pada konsumen termasuk ruang lingkup muamalah. Muamalah adalah hukum yang mengatur selain ibadah ritual yaitu yang mengatur segala urusan atau aktifitas manusia yang sudah dewasa, antar individu maupun kelompok masyarakat. Dalam hukum muamalah terdapat ketentuan-ketentuan dari Allah yang sifatnya dapat

dikembangkan melalui ijtihad menurut situasi dan kondisi pada suatu zaman. Misalnya dalam bidang perlindungan hukum nasabah internet banking yang berhubungan dengan perkara muamalah.

Internet banking dalam konsep ijtihad hukum Islam dianalogikan sebagai akad syirkah yakni akad kerjasama antara orang-orang yang berserikat untuk kepentingan satu sama lain dalam hal dengan penyertaan modal dan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Maka perlindungan hukum nasabah pengguna internet banking diperlukan untuk kemaslahatan antar pihak yang terlibat didalamnya.

Rasulullah SAW menjelaskan mengenai syirkah dalam sabdanya pada hadis qudsi dari Abu Hurairah yang artinya “Allah SWT telah berfirman: Aku adalah mitra ketiga dari dua orang yang bermitra selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu dari keduanya telah mengkhianati, maka aku keluar dari perkongsian itu” (H.R. Abu Daud dan Al-Hakim).

Hadis tersebut menegaskan kepada kita untuk berlaku amanah saat bertransaksi muamalah. Sikap/sifat amanah disini ditunjukkan ketika bertransaksi untuk tidak saling mengkhianati yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adanya sifat/sikap amanah dalam diri seseorang menjadikan potensi mendapat keuntungan lebih, sebab adanya transparansi.

Pihak-pihak yang melakukan transaksi berpotensi melakukan khianat, sebab penggunaan internet banking dilakukan tanpa tatap muka yaitu secara online. Sehingga penggunaan internet banking ini bermodalkan unsur saling percaya kepada pihak lain sebagai rekan transaksinya. Mempunyai sifat/sikap amanah yang ditanamkan ke dalam kehidupan sehari-hari memberikan kita kebebasan dari suatu tuntutan pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat. Salain itu, sifat amanah yang kita miliki mampu menjadikan diri seseorang lebih dihargai, mendapat kepercayaan dari orang lain.

Ayat berikut ini adalah ayat yang menyinggung tentang tipu daya manusia yang mencelakakan diri sendiri. Yaitu dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 26:

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari”

Surat An-Nahl ayat 26 diatas, menegaskan kepada kita bahwa Allah Yang Maha Kuasa akan memberikan siksa yang amat pedih kepada orang-orang yang melakukan tipu daya. Tipu daya dalam arti menipu, melakukan kebohongan dengan maksud merugikan pihak lain dalam suatu kegiatan. Pada konteks perlindungan hukum Islam terhadap transaksi

penggunaan layanan internet banking, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah menghukum dengan siksaan bagi siapa saja yang melanggar ketetapan Allah.

Menurut Tafsir dari Quraisy dalam Qur'an surat An-Nahl menjelaskan bahwa ayat tersebut berasal dari kisah yang dilakukan Raja Namrudz dan pengikutnya yang melakukan tipu daya terhadap rasul. Ia mendirikan sebuah makar pencakar langit yang dimaksudkan untuk memerangi penduduk langit, kemudian Allah hancur luluhkan makar tersebut dengan dihadirkan angin topan yang menerjang kencang dan gempa bumi sehingga merobohkan seluruh bangunan dan atap-atap rumah mereka sehingga menimpa mereka. Allah SWT menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan azab yang pedih kepada orang-orang musyrik. Azab yang datang tanpa mereka sadari dan dari arah yang tidak mereka duga. Menurut pendapat lain dikatakan bahwa tipu daya orang-orang musyrik itu hanya akan mencelakakan diri mereka sendiri, mempertanggung jawabkan perbuatan mereka di dunia dan di akhirat (Mahaputra, 2020). Pada ayat tersebut Allah SWT menjamin perlindungan kepada kita semua atas ketidakadilan yang dapat dikaitkan dengan perkara muamalah. Terdapat konsekuensi yang berasal dari ilahiyah apabila sesuatu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan syariat-Nya, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

Berikut ini hadist yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang berisi tentang penegakan hukum secara tegas di dalamnya. Nabi Muhammad SAW seringkali menyampaikan pentingnya hukum. Seperti pada sebuah kisah ada seorang perempuan bernama Fatimah binti al-Aswad yang mengambil barang milik orang lain, kemudian dibawalah perempuan itu ke hadapan Rasulullah SAW untuk diberikan sanksi sesuai hukum yang diperbuatnya atas hukuman yang sesuai dengan syariat agama Islam yaitu hukuman qisas atau dipotong tangannya. Namun, pada saat itu orang-orang memohon kepada Rasulullah untuk meringankan hukuman atasnya. Orang-orang merasa iba kepadanya, sehingga meminta Usamah untuk memohonkan keringanan hukuman kepada Rasulullah. maka Rasulullah SAW bersabda, *"Apakah kamu mau menolong (untuk menghindari) hukuman Allah?"* kemudian Rasulullah SAW berdiri dan berkhotbah (Dewi, 2005). *"Sungguh rusak orang-orang sebelum kalian, bahwa yang terjadi pada mereka adalah jika ada orang mulia berbuat mencuri maka mereka meninggalkannya (tidak dihukum), tetapi jika yang mencuri adalah orang yang lemah, maka hukum mereka tegakkan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muammad mencuri maka aku potong tangannya"* (Nashiruddin, 2000).

Rasulullah memberikan analogi meskipun yang mencuri adalah putri beliau yakni Fathimah binti Muhammad pasti akan dikenai hukuman potong tangan juga. Hukuman ditegakkan tidak memandang dia adalah orang kuat atau orang lemah, hukum harus bersifat adil, agar menjadi contoh untuk umat. Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukum Allah sifatnya tegas berlaku bagi semua orang yang melanggar ketetapan Allah apapun kondisinya. Hukum perlu disampaikan dengan keberanian yang tinggi supaya dilaksanakan dengan baik dan tercipta keadilan.

Dalam menggunakan internet banking, setiap pihak yang bertransaksi agar tetap menjaga hak orang lain, mengedepankan kejujuran dan amanah, dengan tidak melakukan penipuan, kecurangan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Dalam Islam segala perilaku yang dilakuka noleh umat Islam hendaknya menghasilkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan suatu mudharat. Sehingga kita harus membuka suara untuk menegurnya, apabila kita menjumpai terdapat suatu ketidakadilan, akan tetapi dengan cara yang baik seperti pitutur yang mengarahkan pada kebenaran.

Prinsip Islam mengenai hukum muamalah menurut ketentuan yaitu segala aktivitas diperbolehkan atau dihalaikan selama tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang menunjukkan keharaman perilaku tersebut. Di Indonesia terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki fungsi menjamin perlindungan bagi nasabah dalam hal ini nasabah pengguna internet banking. LPS telah berkekuatan hukum tetap sehingga nasabah akan mendapatkan jaminan dalam bertransaksi menggunakan internet banking. Dalam prinsip muamalah tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman atas dibentuknya LPS di Indonesia, sebab dengan hadirnya LPS akan tercipta maslahat dan manfaat.

LPS selaku penjamin pengguna internet banking dipersamakan dengan kafalah. Kafalah merupakan suatu bentuk penjaminan dari satu pihak terhadap pihak ketiga, memastikan bahwa pihak kedua mendapatkan hak-haknya. Dalam pelaksanaannya kafalah melibatkan tiga hal, yaitu jaminan, beban dan tanggungan. Kafalah menurut istilah berarti menggabungkan tanggung jawab penjamin dalam menunaikan suatu hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian.

LPS memberikan jaminan kepada nasabah seperti pada akad kafalah. Dewan Syariah (DSN) mendefinisikan kafalah sebagai janji yang dibuat kepada pihak ketiga oleh penjamin untuk memenuhi komitmen pihak kedua atau pihak lain. Kafalah juga didefinisikan oleh Bank Indonesia sebagai perjanjian atau kesepakatan dimana surat penjaminan diterbitkan oleh satu pihak yang ditujukan kepada pihak lain di mana penanggung harus membayar kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan (Sjahdeini, 2014).

Kafalah oleh LPS terhadap perlindungan nasabah pengguna internet banking dapat dilihat syarat dan pelaksanaannya. Dalam KUH Perdata (KUH) 1694, transaksi internet banking dan simpanan dana nasabah pada bank berupa tabungan, giro, dan deposito, pada mulanya merupakan perjanjian bahwa barang yang dititipkan dimanfaatkan dan dinikmati. Pihak yang dipercayakan harus bertanggung jawab untuk mengganti seluruhnya dengan hasil yang disepakati dalam keadaan ini.

Jika ada payung hukum yang jelas, transaksi internet banking akan lancar dan nyaman. Operasional internet banking saat ini ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kedua belah pihak melakukan aktivitas internet banking, seperti membeli, menjual, dan mentransfer uang, secara sukarela dan tanpa ancaman atau menerima gratifikasi (uang tambahan) dari pihak manapun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

Di Indonesia, industri internet banking selalu berkembang dengan cepat untuk menjawab permintaan konsumen, tren pasar, kondisi geografis, dan pertumbuhan populasi. Salah satu bank swasta nasional di Indonesia memperkenalkan internet banking pada pertengahan tahun 1999. Bank Lippo, BCA, Bank Bali, BII, Bank Universal, Bank Niaga, Bank Permata, BRI, BNI, dan Citibank hanyalah beberapa bank yang sekarang menawarkan layanan internet banking.

Meskipun tidak ada Undang-Undang hukum positif yang mengatur secara jelas tentang kebijakan perlindungan penggunaan internet banking, namun peraturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia yang diatur dalam UU Perbankan, UU tentang Bank Indonesia, UU tentang Perlindungan Konsumen, UU tentang Telekomunikasi, UU ITE dan peraturan perundang-undangan lain serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur tentang informasi produk dan layanan, penerapan manajemen, data nasabah, transparansi, penyelesaian pengaduan nasabah, dan mediasi perbankan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna internet banking oleh LPS menurut hukum Islam diperbolehkan, sebab tidak ada dalil yang melarang pelaksanaannya dan juga dalam pelaksanaannya tidak mengandung tindakan yang menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur, D., & Gultom, E. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Ayu Astarini, Dwi. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015.
- Dewi, G. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dharma Oetomo, B. 2007. *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Direktorat penelitian dan pengaturan perbankan. 2004. *Pedoman Penerapan Manajemen Resiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking)*.
- Djumhana, M. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Endeshaw, A. 2007. *Hukum E-Commerce dan Internet, Dengan Fokus di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. K. 1979. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: P3M.

- Iryani, E. 2017. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 , 24-31.
- J.Cronin, M. 1998. Banking and Finance on The Internet. Canada: Jhon Wiley and Sons.
- Lexy, M. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Makarim, E. 2004. Kompilasi Hukum Telematika, Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Makarim, E. 2005. Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, A. 2005. Aspek Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. 2003. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Mirohanandi, D. 2002. The Holy Qur'an Colour coded tajweed rule in indonesia language. Jakarta: Lautan Lestari.
- Miru, A. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moleong, L. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nashiruddin, M. 2000. Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nazir, M. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prihasari, E. 2008. Mediasi Perbankan sebagai Wujud Perlindungan Nasabah Bank, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 5 Nomor 2. Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Puji, Tri. 2012. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Putri Harry, Nidia. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya Cyber Crime. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Riswandi, B. 2005. Aspek Hukum Internet Banking. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, S. 2014. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Sukardi. 2013. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sumber Internet
- Tasih Rianda, Rizky. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Internet Banking Dalam Perspektif UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Hukum Islam. Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung.